



**PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO**

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
TAHUN 2025**

www.sawahluntokota.go.id

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 180.342/ 03 /HUK-SWL/2025
170.3/ 06 /DPRD-SWL/2025

Tanggal : 11 Agustus 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RIYANDA PUTRA, S.I.P**
Jabatan : Wali Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Nomor 3 Kota Sawahlunto
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : **SUSI HARYATI**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
b. Nama : **H. JASWANDI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto
c. Nama : **ELFIA RITA DEWI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Nomor 3 Kota Sawahlunto

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

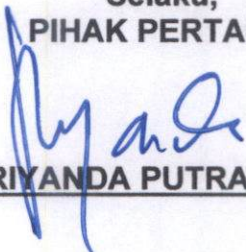
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025. Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

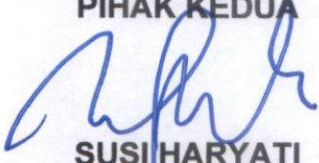
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Sawahlunto, 11 Agustus 2025

**WALI KOTA
SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK PERTAMA

RIYANDA PUTRA, S.I.P

**PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO**

Selaku,
PIHAK KEDUA

SUSI HARYATI
KETUA


H. JASWANDI, SE
WAKIL KETUA


ELFIA RITA DEWI, SH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
 - 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 4.1.2 Pendapatan Transfer
- 4.2 Target Pendapatan Daerah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja
- 5.2 Rencana Belanja

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan
- 7.2 Strategi Pengalokasian Belanja

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025
- Grafik 3.2.2 Capaian Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025
- Grafik 3.2.3 Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025
- Grafik 3.2.4 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025
- Grafik 3.2.5 Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025
- Grafik 3.2.6 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024
- Tabel 4.1.2 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022-2024
- Tabel 4.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
- Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2025
- Tabel 5.2 Target Belanja Daerah Tahun 2025
- Tabel 6.2 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Perubahan KUA termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025. Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2025 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2025, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam Perubahan APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2024, penyusunan Perubahan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan keuangan daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA karena bagaimana pun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Sawahlunto ke depan. Namun demikian, rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Sepanjang pelaksanaan APBD 2025 ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serta alasan Kota Sawahlunto melakukan perubahan antara lain :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan berkenaan yaitu antara lain adanya beberapa penyesuaian target indikator makro Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 berdasarkan hasil realisasi tahun berjalan;
2. Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi, antara lain :
 - a. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan Kepala Daerah untuk membatasi belanja dan memfokuskan alokasi anggaran pada pelayanan publik.
 - b. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan yang merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui koperasi dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

- c. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025 yang menetapkan kepala daerah baru Kota Sawahlunto periode 2025-2030
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Rincian Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 perihal penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024.
 - f. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga diperlukan beberapa penyesuaian belanja.
 - g. Menampung kegiatan DAK Fisik Dan Non Fisik Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 karena belum tertampung dalam RKPD 2025, namun sudah ditampung dalam APBD 2025, ini disebabkan untuk nomenklatur sub kegiatan DAK fisik dan Non Fisik secara resmi dari kementerian pada saat proses RAPBD tahun 2025.
3. Adanya ketentuan peraturan yang ditetapkan antara lain:
- a. Pergeseran Tahap I dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 Tanggal 17 April 2024 dalam rangka tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD serta penyesuaian dana transfer pusat ;

- b. Pergeseran Tahap II dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD TA 2025 tanggal 21 Mei 2024, pergeseran dilakukan dalam rangka tindak lanjut Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900.1.15.3/230/AKPD/BPKAD/2025 perihal penyempurnaan tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang kemudian akan dituangkan dalam Perubahan KUA Tahun 2025 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang merupakan pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdaya guna dan berhasil guna;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang PEDoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) beserta pemutakhirannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomo 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Walikota Sawahlunto 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi nasional dan regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Sumatera Barat, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah untuk menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Disamping itu kerangka ekonomi makro menggambarkan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2025, sehingga diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal dalam penyusunan Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2025.

Situasi ekonomi global 2024 -2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antar negara serta ketidakpastiaan yang meningkat di awal 2025. Ketidakpastiaan ekonomi global semakin meningkat memasuki 2025, seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan paling signifikan terjadi di Amerika Serikat, terutama terkait kebijakan tarif. Kondisi perburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia sejak awal tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 tidak lepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat. Secara umum kebijakan ekonomi nasional tahun 2025 diarahkan pada tema "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dengan arah kebijakan :

1. SDM berkualitas (SDM berdaya saing dan produktif);
2. Infrastruktur berkualitas (infrastruktur untuk peningkatan produktifitas);
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan (pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan),

Hal-hal di atas untuk mencapai sasaran nasional tahun 2025 yang ditargetkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Kemiskinan : 7,0 – 8,0 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,5 – 5,0 %
4. Rasio Gini : 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia : 0,56
6. Penurunan Insentitas Emisi GRK : 38,6

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah "*Akselerasi Produktifitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Pemerintah Sumatera Barat tahun 2025 menargetkan capaian sasaran makro pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,05 %
2. PDRB Per Kapita : 59,30 juta
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,55 %
4. Tingkat Kemiskinan : 5,10 %
5. IPM : 77,41
6. Indeks Gini : 0,290
7. Penurunan Insentitas Emisi GRK : 38,6

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat tersebut, terdapat tujuh Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dengan berpedoman pada tema dan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025, tema dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan arah kebijakan ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta tidak lepas dari perkembangan ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka ditetapkan arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 dengan tema adalah “*Akselerasi Produktivitas Keunggulan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan Prioritas Pembangunan mencakup sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal;
5. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipadu serasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Sawahlunto berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dan tahun berjalan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2025 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan Daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan Daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil

Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahuibahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2025 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran pendidikan secara konisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indicator SPM bidang pendidikan.
 - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
 - Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.

7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Mempedomani pelaksanaan belanja tahun 2025 yang telah terlaksana maka untuk sisa tahun 2025 Pemerintah Kota Sawahlunto harus menyusun langkah dan kebijakan efisiensi seperti diuraikan di bawah ini :

1. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan.

2. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Setiap program kegiatan pada SKPD harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.
5. Penuhannya *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
 - c. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

- d. Alokasi Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa
- e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan.
- f. Alokasi mendanai sub kegiatan pengawasan untuk APIP paling sedikit 1% (satu persen) dari total belanja daerah, tidak termasuk gaji dan tunjangan pada SKPD di Inspektorat.
- g. Penyesuaian program prioritas kepala daerah sesuai dengan visi dan misi.
- h. Melakukan efisiensi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja daerah oleh masing-masing SKPD dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat serta belanja yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; dan

3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat sampai dengan akhir tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Sawahlunto serta perkembangan kondisi nasional maupun global, maka perencanaan Perubahan APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan asumsi berikut sebagai berikut :

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen KEM PPKF Tahun 2025 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 yang disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek, serta arah pembangunan ke depan. “Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangua secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional diperkirakan terus berlanjut. KEM PPKF 2025 dirumuskan agar selalu adaptif, fleksibel, responsif terhadap perkembangan, namun tetap kredibel dan sustainable. KEM PPKF harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas), serta harus berkelanjutan.

Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas

sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Pertumbuhan tahun 2025 diperkirakan di 5,1% - 5,5%, ditopang terkendalnya inflasi, penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Dengan mempertimbangkan risiko pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%, Rupiah direntang Rp15.300 - Rp16.000. Sementara, inflasi diperkirakan terkendali di 1,5% - 3,5%. Di tengah tensi geopolitik yang masih berlanjut, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di USD75 - 85 per barel; lifting minyak bumi 580 ribu - 601 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 4,5%-5,0%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 7,0%-8,0%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 - 0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBN 2025 mencakup indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak mentah, dan lifting minyak serta gas bumi. Perubahan asumsi ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini dan proyeksi di masa depan, baik di tingkat domestik maupun global

Berikut adalah rincian asumsi dasar ekonomi dalam perubahan APBN 2025, yang telah mengalami beberapa penyesuaian :

1. Pertumbuhan Ekonomi : diproyeksikan pada kisaran 5,2%. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural.
2. Inflasi : Ditargetkan dapat terkendali pada angka 2,5%.
3. Nilai Tukar Rupiah : Berubah menjadi Rp16.000,00/US\$.
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun : Menurun menjadi 7,0%.

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) : Diasumsikan pada US\$82 per barel.
6. Lifting Minyak : Dinaikkan menjadi 605 ribu barel per hari.
7. Lifting Gas : Tetap pada 1.050 ribu barel setara minyak per hari.

Selain asumsi APBN 2025 juga mempertimbangkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan Investasi : Melalui perbaikan iklim investasi, efisiensi birokrasi, dan peningkatan daya saing.
2. Peningkatan Kualitas Belanja : Dengan fokus pada efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja modal, dan reformasi subsidi.
3. Pembangunan Berkelanjutan : Melalui pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan program prioritas pembangunan.

APBN 2025 disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap berhati-hati terhadap berbagai dinamika dan ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan melalui kebijakan penganggaran yang tepat dan efisien.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Pembangunan Kota Sawahlunto lima tahun ke depan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih untuk tahun 2025-2029 dalam upaya terwujudnya "Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia yang Maju dan Berkelanjutan" dengan rumusan menjadikan "Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Estetik

Pada Tahun 2030, transformasi Sawahlunto kota wisata dengan segala tatanan keindahannya dapat dirasakan keberadaanya dan menunjukkan kesiapannya menuju kota pariwisata kelas dunia 2025, dimana telah terjadi transformasi atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintah. Transportasi atas hal terbut dapat diketahui dari peningkatan atas indeks penilaian terhitung dari lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, sehingga visi estetik dapat dirasakan kemanfaatannya dan terukur kinerjanya dengan penilaian tertetapan.

2. Futuristik

Pada tahun 2030, telah terbentuk sebuah pola pengembangan program-program kerja yang berbasis data (primer dan sekunder) yang dianalisis dan disusun oleh aparaturnya yang telah melalui proses maksimalisasi peningkatan kemampuan personal (melalui diklat dan tinjauan langsung ke Pemerintah Daerah sasaran yang kualitasnya jauh lebih baik) dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan komitmen yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, dimana dilaksanakan dalam kondisi telah terjadi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan.

Dengan stabilitas ekonomi makro daerah yang telah terbentuk di Kota Sawahlunto, maka pada tahun 2030 masyarakat di Kota Sawahlunto telah dinyatakan siap untuk menyongsong dan mensukseskan tahapan pembentukan kota wisata kelas dunia yang maju dan berkelanjutan 2045.

3. Hidup Menghidupi

Pada tahun 2030, telah terwujud sebuah tatanan kota wisata yang telah tertata dengan keindahan berdaya guna, terukur pelaksanaan kinerjanya, kesiapan setiap SDM Aparatur pelaksana pendukung atas perencanaan program dan konsistensinya terhadap penganggarannya, sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto yang berkeadilan.

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2019-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Tantangan yang perlu dicermati ke depan adalah resiko ketidakpastian global terkait dengan Pertumbuhan global yang melemah disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin tinggi dan Eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi global. Tantangan dalam penyusunan Rancangan APBD ada beberapa tantangan global dan nasional yang harus diperhatikan yaitu:

1. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Non migas.
2. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
3. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
4. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
5. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Disaat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil.

Selain tantangan eksternal di atas, tantangan internal yang diperkirakan akan dihadapi Kota Sawahlunto sampai dipenghujung tahun 2025 adalah :

1. Potensi inflasi sebagai dampak dari inflasi negara maju yang akan menggerus daya beli masyarakat;
2. Konsumsi Pemerintah yang masih rendah dan terus menurun menjadi tantangan bagi Kota Sawahlunto untuk melakukan belanja yang produktif;
3. Topografi Kota Sawahlunto yang berbukit-bukit menyebabkan rawan longsor dan bencana alam lainnya membutuhkan anggaran pembangunan yang sangat besar;

4. Jumlah angkatan kerja yang besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun terdapat tantangan yang bersifat eksternal dan internal dalam perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2025, namun terdapat juga beberapa hal yang akan mendorong prospek ekonomi Kota Sawahlunto ke depan berupa dukungan dari pemerintah pusat dan regional Sumatera Barat serta pemerintah Kota Sawahlunto dengan upaya sebagai berikut :

1. Penguatan daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa guna menggerakkan dunia usaha sekaligus sebagai upaya menekan angka kemiskinan;
2. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui kemudahan berusaha;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif bagi dunia usaha dan industri;
4. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran produkproduk unggulan;
5. Meningkatkan produktivitas produk pertanian, peternakan dan perikanan;
6. Mendorong hilirisasi industri produk pertanian dan perikanan;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah;
8. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

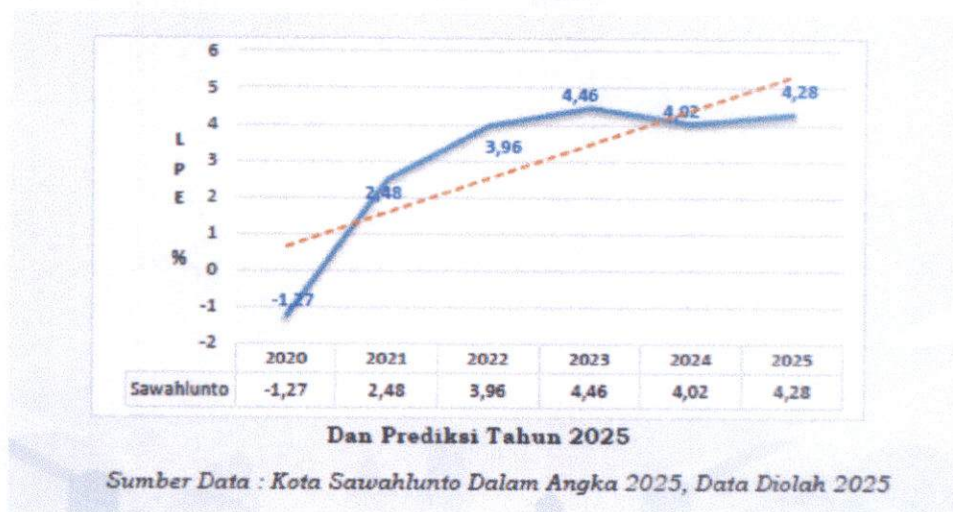
Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah maupun nasional sepanjang tahun berjalan serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah dan nasional, secara makro pada tahun 2025, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan masih dalam kondisi positif meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi nasional dan global. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, untuk penyusunan Perubahan APBD Kota Sawahlunto tahun 2025 digunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja makro yang merupakan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dihitung berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Tahun 2010.

Grafik 3.2.1

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024
Dan Prediksi Tahun 2025



Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada awal tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,73 %. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sebesar 4,02% angka ini jauh dibawah target tahun 2025. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto menjadi 4,28 %.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 memiliki tren positif. Apabila PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat pada jangka waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Sumatera Barat.

Grafik 3.2.2

Capaian PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024
Dan Prediksi Tahun 2025



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

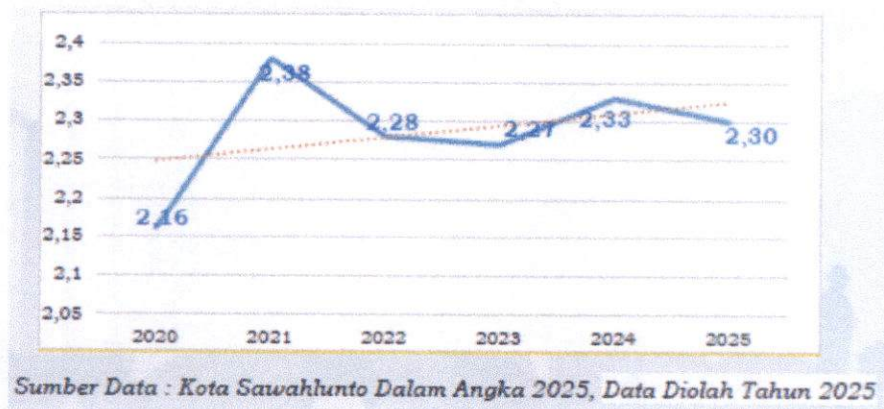
PDRB Per kapita dalam RKPD Tahun 2025 ditargetkan 74,35 juta/jiwa/tahun. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 73,59 jut/jiwa/tahun. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target PDRB Per kapita pada perubahan 2025 menjadi 75,54 juta/jiwa/tahun.

3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah level nasional selama lima tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto ini berfluktuasi selama lima tahun terakhir dengan kisaran 2,16% hingga 2,38%. Memperhatikan tren lima tahun tersebut diprediksi tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto pada perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2.3

Capaian Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024
Dan Prediksi Tahun 2025



Tingkat kemiskinan awal tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,18%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 2,33%, angka ini mengalami peningkatan yang tajam dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 dan tren realisasi selama lima tahun terakhir maka perlu dilakukan perubahan target Tingkat Kemiskinan pada perubahan 2025 menjadi 2,30%.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto selama tiga tahun berturut-turut sebelum tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. %. Memperhatikan tren tersebut diprediksi tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto pada perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2.4

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025



Tingkat Pengangguran Terbuka pada awal tahun 2025 ditargetkan 4,83%. Realisasi tahun 2024 sebesar 5,55% atau terjadi kenaikan sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 dan kondisi perekonomian tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan target Tingkat Pengangguran Terbuka pada perubahan 2025 2025 ini menjadi 5,22%.

5. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Gini Rasio Kota sawahlunto selama kurun waktu 2020-2024 berfluktuasi dengan cenderung menurun, diperkirakan Gini Rasio Kota Sawahlunto tahun 2025 juga mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.2.5
Capaian Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024
Dan Predikasi Tahun 2025



Sumber Data : Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Data Diolah Tahun 2025

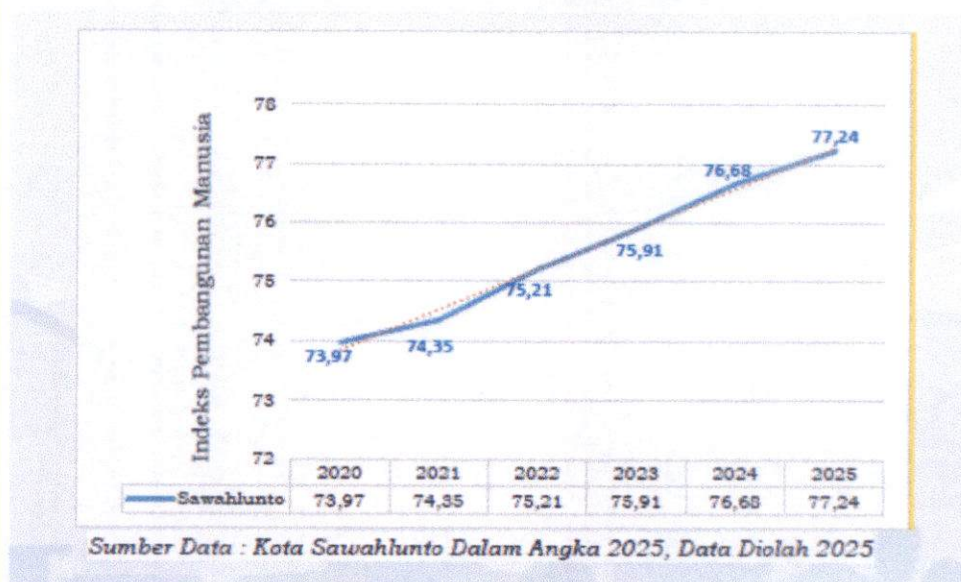
Gini Ratio pada awal 2025 ditargetkan sebesar 0,285. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,299, angka ini turun cukup signifikan sebesar 0,009 poin dari realisasi tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 serta membaiknya pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal dan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan maka perlu dilakukan perubahan targer Gini Ratio pada perubahan 2025 ini menjadi sebesar 0,292.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan sudah berada pada kategori tinggi karena berada pada rentang indeks 70-80. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun semakin baik.

Grafik 3.2.6

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 dan Prediksi Tahun 2025



Indeks Pembangunan Manusia awal tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,14 dan realisasi tahun 2024 sebesar 76,68. Dengan memperhatikan realisasi tahun 2024 dan semakin baiknya tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Kota Sawahlunto sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah baik melalui anggaran daerah Kota Sawahlunto sendiri maupun anggaran pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indeks Pembangunan Manusia pada perubahan 2025 ini menjadi 77,24.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyusunan perubahan KUA Tahun 2025 ini, kebijakan perencanaan perubahan pendapatan tidak jauh berbeda dari target awal. Terjadinya beberapa perubahan dalam pajak daerah dan retribusi daerah dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan daerah dan dana transfer. Selain mempedomani adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan perubahan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk Tahun 2025 :

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Komponen pendapatan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2022-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun hanya 0,01%. Hal ini tentunya bukanlah angka yang menggembirakan. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama periode Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 4.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2022-2024

	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2022	626.757.178.292,00	620.647.226.213,62	99,03	4,73	0,04
2023	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	-0,25	-0,02
2024	642.895.237.441,36	641.838.986.100,93	99,84	2,83	0,06

Sumber : LPA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Pada tahun anggaran 2024 realisasi mencapai 99,84% dan terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2024 telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini. :

Tabel 4.1.2
Perkembangan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64	65.744.558.733,93	0,05
Pendapatan Pajak Daerah	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22
PENDAPATAN TRANSFER	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00	575.974.427.367,00	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00	542.408.265.790,00	0,03
Bagi Hasil Pajak	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00	
Dana Desa	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00		
Dana Penyesuaian	0,00	0,00		
Dana Alokasi Desa				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00	33.566.161.577,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.800.000.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.652.405.400,00	0,00	120.000.000,00	
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	120.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	2.652.405.400,00			
Bantuan Keuangan	0,00	0,00		

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2025 sebagai sumber penerimaan daerah.

**Perkembangan Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2022-2024**

Uraian	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.920.994.265,62	59.943.839.179,64	65.744.558.733,93	0,05
Pendapatan Pajak Daerah	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22
PENDAPATAN TRANSFER	551.073.826.548,00	545.370.799.004,00	575.974.427.367,00	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	516.814.855.288,00	514.078.585.002,00	542.408.265.790,00	0,03
Bagi Hasil Pajak	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00	
Dana Desa	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00		
Dana Penyesuaian	0,00	0,00		
Dana Alokasi Desa				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.258.971.260,00	31.292.214.002,00	33.566.161.577,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan	600.000.000,00	3.800.000.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.652.405.400,00	0,00	120.000.000,00	
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	120.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	2.652.405.400,00			
Bantuan Keuangan	0,00	0,00		

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2025 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2025 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
- c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama Tahun 2022-2024 sebesar 0,02% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama tiga tahun terakhir secara rata-rata mencapai 97,37%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan perkembangan capaian yang optimal. Sehingga kapasitas fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dituntut agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber potensi PAD secara efektif dan transformatif.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2025;
 - b. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - c. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - d. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 3. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Pendapatan dari jasa giro yang dipengaruhi oleh besar atau kecilnya dana pemerintah daerah yang ada pada rekening kas daerah.
 - b. Pendapatan dari bunga deposito diperhitungkan besaran dana pemerintah daerah yang diinvestasikan.

Dari pertimbangan yang diuraikan di atas maka dirumuskanlah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.

2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah karena dengan mempertimbangkan realisasi Semester I Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian terutama pada pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Bunga.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 4.1.2
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	TKDD 2024	TKDD 2025	TKDD PENYESUAIAN	Tambah Kurang
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	535.700.109.000,00	532.957.174.000,00	494.495.245.000,00	(38.461.929.000,00)
Dana Perimbangan	535.700.109.000,00	532.957.174.000,00	494.495.245.000,00	(38.461.929.000,00)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.636.905.000,00	26.145.830.000,00	26.145.830.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	381.865.492.000,00	393.976.523.000,00	382.035.642.000,00	(11.940.881.000,00)
DAU	381.865.492.000,00	393.976.523.000,00	382.035.642.000,00	(11.940.881.000,00)
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	321.981.891.000,00	354.678.128.000,00	354.678.128.000,00	0,00
DAU Penggajian P3K	17.354.466.000,00	2.323.138.000,00	2.323.138.000,00	0,00
DAU Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
DAU Bidang Pendidikan	10.068.172.000,00	10.550.719.000,00	10.550.719.000,00	0,00
DAU Bidang Kesehatan	11.517.148.000,00	12.483.657.000,00	12.483.657.000,00	0,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum	18.943.815.000,00	11.940.881.000,00		(11.940.881.000,00)
				0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.173.088.000,00	32.876.407.000,00	6.355.359.000,00	(26.521.048.000,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	51.481.022.000,00	49.593.373.000,00	49.593.373.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	13.892.503.000,00	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00	0,00
Dana Desa	20.651.099.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan. Angka ini dikarenakan adanya kebijakan presiden terkait efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 , Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian TKD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ. Hal in berdampak pada pengurangan pendapatan DAK sebesar Rp26 M dan DAU Pekerjaan Umum sebesar Rp11 M. Untuk pendapatan asli daerah, diproyeksikan sama dengan penganggaran awal

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2025 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Semeester I Tahun 2025 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2025 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Antar Daerah akan disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun 2025. Penyesuaian ini disebabkan karena ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 serta Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:

A. Dana Perimbangan :

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Target pendapatan Dana Perimbangan didasarkan pada :

- a) Peraturan Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
- b) Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.
- c) Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh

masing-masing Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Dana Desa (DD)

Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Berikut beberapa kebijakan pendapatan Dana Desa :

- a) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b) Dalam hal Peraturan Presiden tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.

C. Insentif Fiskal

Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Berikut beberapa kebijakan pendapatan Dana Insentif Fiskal :

- a. penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian

Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- b. dalam hal Peraturan Presiden tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah dicantumkan dalam LRA.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun Anggaran 2025.

Apabila Peraturan Gubernur tersebut diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH – Pajak Propinsi dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berikut target Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto untuk Perubahan tahun 2025:

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.593.282.944,00	75.593.282.944,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	15.576.717.548,00	15.576.717.548,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	34.992.938.253,00	34.992.938.253,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.153.003.674,00	17.153.003.674,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.870.623.469,00	7.870.623.469,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	542.754.740.006,00	504.429.611.006,00	-38.325.129.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	533.042.889.000,00	494.717.760.000,00	-38.325.129.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	618.348.022.950,00	580.022.893.950,00	-38.325.129.000,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban daerah. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Untuk itu dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 diuraikan kebijakan belanja Kota Sawahlunto sebagai berikut :

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat

5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi *money follow program*
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2025 mempedomani Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 untuk penyesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024. Dari pertimbangan yang diuraikan di atas maka dirumuskanlah Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto pada Perubahan KUA Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 - a. Belanja pegawai
 - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.
 - Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan serta kebutuhan sampai akhir tahun anggaran.
 - Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarakan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam

rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.

- c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
2. Melakukan efisiensi belanja daerah dengan rasionalisasi belanja daerah oleh masing-masing SKPD dengan tidak mengenyampingkan pemenuhan kebutuhan wajib dan mengikat serta belanja yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
 - b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 4. Melakukan alokasi penggunaan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan

- penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
 - c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
5. Penggunaan Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 6. Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 7. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Sawahlunto dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.2
Target Belanja Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	515.773.818.197,00	621.103.948.019,00	5.330.129.822,00
5.1.01	Belanja Pegawai	303.098.021.647,00	314.690.577.847,00	11.592.556.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.125.636.592,00	195.330.786.442,00	-4.794.850.150,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.290.159.958,00	7.028.083.730,00	-1.262.076.228,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.010.000.000,00	2.904.500.000,00	-105.500.000,00
5,2	BELANJA MODAL	55.289.438.374,00	25.488.679.422,00	-29.800.758.952,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.225.914.930,00	7.404.934.978,00	-820.979.952,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.560.200.000,00	1.281.800.000,00	-278.400.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.833.705.630,00	16.125.692.630,00	-28.708.013.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.617.814,00	676.251.814,00	6.634.000,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.067.430.030,00	67.430.030,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.067.430.030,00	67.430.030,00
5,4	BELANJA TRANSFER	64.576.360.000,00	65.576.360.000,00	1.000.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.904.454.000,00	1.904.454.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.671.906.000,00	63.671.906.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	639.639.616.571,00	616.236.417.471,00	-23.403.199.100,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Perubahan Tahun 2025 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 33.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2024 besaran SiLPA adalah Rp26.308.138.370,96

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Reconstruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyarakat.

Struktur Pembiayaan Daerah. Berikut disajikan proyeksi pembiayaan Kota Sawahlunto tahun 2025 :

Tabel 6. 2
Target Pembiayaan Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.958.260.290,00	37.880.190.190,00	14.921.929.900,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.958.260.290,00	26.308.138.370,96	3.349.878.080,96
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	11.572.051.819,04	11.572.051.819,04
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Tahun 2025 telah ditetapkan target pendapatan yang merupakan target minimal yang diasumsikan dapat diperoleh berdasarkan analisa keuangan. Sesungguhnya target tersebut dapat dicapai lebih dari standar minimal. Akan tetapi apabila target tersebut tidak tercapai, maka akan berakibat terjadi kurangnya penerimaan pendapatan yang berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan upaya dan kerja keras aparat pengelola pendapatan daerah agar target pendapatan yang telah ditetapkan itu dapat terwujud. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengupayakan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi serta peningkatan layanan kepada wajib pajak/retribusi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
3. Mendorong optimalisasi pemungutan pajak/retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target;
4. Melakukan pendataan terhadap objek pajak/retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak/retribusi yang telah ada, penagihan pajak terhutang sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal;
5. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah;
6. Mengupayakan perolehan DIF (Dana Insentif Fiskal) dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
7. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi terhadap dana stimulant pembangunan dari pemerintahan pusat, provinsi maupun Lembaga pendanaan swasta baik di dalam maupun di luar Negeri.

7.2 Strategi Pengalokasian Belanja

Sejalan dengan tema pembangunan nasional, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diprioritaskan pada sektor-sektor riil yang berdampak langsung pada masyarakat.

Program-program yang menjadi stimulus dari pemerintah salah satunya berupa sektor pariwisata yang mulai bergejolak setelah mengalami dampak cukup besar akibat pandemi, tahun 2024 dirangsang dengan program/kegiatan unggulan yang nantinya dapat memicu *multiplier effect* bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan arah kebijakan pendanaan alokasi khusus yang menetapkan Kota Sawahlunto sebagai salah satu lokasi prioritas (Lokpri). Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya.

7.2.1 Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Pemerataan ekonomi adalah tujuan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, melalui pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang progresif sehingga dapat mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik. Dengan pemerataan ekonomi kita dapat mencapai kesetaraan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Kota sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 namun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota sawalunto, ini menjadi kesempatan dan tantangan bagi pemerintah daerah Kota sawahlunto untuk kembali menarik kunjungan wisatawan yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka Panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas Nasional maupun Internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Dalam menghadapi peluang serta tantangan pada tahun 2025 tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2024 :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian dan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan dan keagamaan

Penguatan pertumbuhan sektor perekonomian melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi industri, aktivitas perdagangan dan meningkatkan kinerja investasi daerah. Dengan transformasi sosial untuk membangun manusia yang

beragama dan berbudaya yang selalu memperhatikan pemberdayaan gender dan kesenjangan sosial. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami

2. Mewujudkan smart governance berbasis IT

Dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi.

3. Penguatan unsur-unsur penunjang terwujudnya kesejahteraan Masyarakat

Penguatan kualitas kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dalam memperkuat fondasi ekonomi.

4. Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan

Merupakan suatu upaya yang penting untuk memperkuat kota Sawahlunto menjadi kota wisata melalui pemberdayaan pelaku seni dan meningkatkan sarana prasarana pendukungnya sehingga bisa dijadikan seni yang komersial.

5. Optimalisasi potensi kepariwisataan

Transformasi ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kine perekonomian melalui keunggulan pariwisata (OCMHS dan *Geopark* Nasional), perluasan kesempatan kerja dan investasi, Ekonomi kreatif dan UMKM local serta ketahanan pangan yang secara merata sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Kota Sawahlunto menuju destinasi pendidikan utama dan berkarakter di Sumatera Barat

Menuju destinasi Pendidikan utama dan berkarakter dengan meningkatkan sarana dan parasarana Pendidikan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar dan mengajar.

7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kemendagri RI sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Daerah di Kota Sawahlunto

Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif melalui inovasi digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan adaptif untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah terjangkau.

7.2.2 Strategi Pengalokasian Belanja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Beberapa strategi yang diambil pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk tetap memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi serta memfasilitasi lebih dari 20 vendor pelayanan, mulai dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Instansi Vertikal, dan pelayanan umum dapat memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dinas PMPTSP dan Naker, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya.

2. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2024, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima

bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya.

- c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. APBDes ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto.

Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2025. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri). Kawasan Kandi sebagai locus pengembangan, dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru yang mampu meningkatkan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2025. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBO dan status Geopark Nasional Sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata tahun 2025.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan yang berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025, yang merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Tahun 2025 pelaksanaan APBD terus digunakan untuk diprioritaskan kepada peningkatan ekonomi melalui keunggulan pariwisata dan produk lokal. Langkah-langkah yang ditempuh dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, peningkatan produktivitas sektoral ekonomi, peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata (warisan budaya dan geopark), infrastruktur kota, peningkatan layanan publik (Mall Pelayanan Publik), dan pementapan birokrasi.

Sementara itu, kebijakan umum belanja digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Dokumen Perubahan KUA ini dimaksud sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga diharapkan pelaksanaan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 lebih terarah dan tepat sasaran, untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan prioritas sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan akibat adanya kebijakan lain setelah ditandatangani Nota Kesepakatan maka dapat dilakukan pergeseran atau perubahan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sawahlunto, 11 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO

RIVANDA PUTRA